

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Penulis, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permonan banding pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 01 Maret 2018 Nomor 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 April 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 13 April 2018 Nomor 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas pada tanggal 29 Maret 2018, tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 13 April 2018;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Mei 2018 dengan Nomor 136/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/1383/Hk.05/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr. tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bogor Nomor 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Pembanding dapat menemukan fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding secara faktual dilihat dalam Berita Acara Sidang sudah tidak rukun dan tidak harmonis terbukti kedua belah pihak saling tuduh-menuduh kejelekan masing-masing;
- Dalil-dalil gugatan Terbanding yang menunjukkan kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis telah terbukti sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 dan telah memberikan keterangan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi percekocokan yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2014;
- Alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dapat menguatkan dalil-dalilnya;
- Pembanding telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, 1 Yanti Nurmasliah binti Harun dan 2. Kanisius Durin bin Nobar, yang kedua saksi tersebut merupakan keluarga Pembanding dan orang terdekat yang menyatakan sudah pernah mendamaikan, namun nampaknya tidak mau rukun;

- Pemanding tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding, baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulan bahkan telah mengajukan permohonan banding. Sedangkan Terbanding tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa prinsip dasar paling pokok dalam membina rumah tangga perlu adanya saling pengertian dan saling mencintai di antara suami istri dan harus tahu mana hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan mana hak dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga, kalau kedua belah pihak sudah saling memahami antara hak dan kewajiban masing-masing besar kemungkinan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuhi adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemanding dan Terbanding dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi yang merupakan keluarga, sudah berusaha mendamaikan dan sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan. Lagi pula telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara keduanya telah berpisah. Suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah tersebut adalah suatu hal yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan, rumah tangga tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: *"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah beralasan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat

Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Putusan dalam konpensi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan akibat terjadinya perceraian antara Pemanding dan Terbanding terhadap satu orang anak, yang sudah barang tentu akan berdampak kurang baik terhadap pertumbuhan anak itu sendiri, maka guna menanggulangi hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperjelas kewajiban seorang ayah terhadap anaknya bila terjadi perceraian, lagi pula Terbanding sebagaimana dalam gugatannya telah memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding yang dibenarkan oleh Pemanding, menyatakan selama rumah tangga dengan Pemanding telah lahir seorang anak, sekarang berada di bawah pemeliharaan Terbanding sebagai ibunya, namun Pemanding sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani dan pendidikan agamanya serta tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemanding selaku ayah untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*;

Menimbang, bahwa lagi pula kewajiban tersebut berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *“Dan wajib atas ayahnya memberi rizki kepada mereka (isteri dan anak-anak) dan juga pakaian dengan cara yang makruf (sesuai dengan kemampuan)”*. Sejalan pula

dengan kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “ *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya* “. (Al-Muhadzdzab II: 177);

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya: “ *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah*”. (I’anatut Thalibin IV: 99);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 (ayat 2) menyebutkan Perlindungan anak adalah “*Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif*”. Dan Pasal 2 huruf (b) yang menyebutkan “*Dalam pemeliharaan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak*”;

Menimbang, bahwa secara nyata anak tersebut berada pada Terbanding, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Kewajiban hukum tersebut selain mempertimbangkan kemampuan ayah dalam melaksanakan kewajibannya, harus dipertimbangkan pula kebutuhan pokok untuk anak di samping biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Pembanding sebagai ayah kandung dari seorang anak tersebut di atas, patut untuk dibebani membayar biaya hadlonah yang dibayarkan kepada Pembanding selaku ibunya. Adapun mengenai nominalnya sebagaimana identitas Pembanding dalam gugatan adalah Seorang Penulis, sudah barang tentu mempunyai penghasilan yang

tetap, maka dipandang layak bila Pembanding dibebani membayar Nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa dengan asumsi kenaikan 20 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta keperluan anak yang lainnya yang diterimakan kepada Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum dan pertimbangan seperti tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 1418/Pdt.G /2017/PA.Bgr. tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan menambah diktum pembebanan kepada Pembanding biaya hadhonah sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi agar Tergugat rekonpensi mengembalikan setengah dari biaya hidup selama berumah tangga, karena telah menghinai perjanjian suci pernikahan, Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Lagi pula bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pasal (4) "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan c. Biaya pendidikan bagi anak". Kemudian Pasal (5) "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mesti berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya";

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas, jelas suami memberikan biaya hidup kepada istrinya merupakan suatu kewajiban, sehingga tidak dapat dituntut kembali, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan rekonpensi ini, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonpensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi;

Dalam Konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap Konpensi dan Rekonpensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat pertama sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1418/Pdt.G/2017/PA.Bgr tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama (Bangkit Ode Kafyama) lahir tanggal 22 April 2011, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan asumsi

kenaikan setiap tahunnya 20 % sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, dan **H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 7 Mei 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

